

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Korporasi dalam hukum lingkungan dipandang sebagai subjek hukum yang mampu melakukan tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban, oleh karena itu untuk menjawab rumusan masalah pertama diperlukan kajian kepustakaan tentang kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan kajian-kajian lainnya sebagai pisau analisis;

##### 1. Pengakuan Korporasi Sebai Subjek Hukum Pidana

Secara Historis, dalam hukum pidana terdapat prinsip *universitas delinquere non potes* atau *societas delinquere non potest*, yang berarti badan hukum (korporasi) tidak dapat melakukan tindak pidana. Asas ini didasarkan pada pandangan bahwa korporasi adalah entitas fiksi yang tidak memiliki kehendak atau niat jahat (*mens rea*) dan tidak dapat dijatuhi sanksi pidana yang bersifat penderitaan fisik seperti penjara. Namun, seiring dengan perkembangan kajian tentang tindak pidana yang semakin kompleks dan terorganisir, khususnya di bidang ekonomi dan lingkungan, pandangan ini mulai ditinggalkan.<sup>25</sup>

Dalam pasal 1 angka 32 mendefinisikan “setiap orang” sebagai orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang

---

<sup>25</sup> Nawawi, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Bandung: Kencana, 2011). Hlm 223

tidak berbadan hukum<sup>26</sup>. Dalam UUPPLH pada dasarnya tidak menegaskan bahwa korporasi adalah “subjek hukum pidana lingkungan” hidup, namun dengan adanya kata “setiap orang” yang bermakna luas, sudah cukup untuk menegaskan bahwa korporasi adalah subjek hukum pidana dalam bidang lingkungan hidup.

Sebagai pengetahuan umum, korporasi sebagai subjek hukum pidana telah mendapatkan perhatian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sebagai *Lex Generalis* yang akan berlaku ditahun 2026 mendatang. Hal ini telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Nasional mengatur bahwa;*(1) Korporasi merupakan subjek hukum pidana; (2) Korporasi sebagaimana diatur pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*<sup>27</sup>

Dapat disimpulkan dari kedua peraturan perundang-undangan diatas, dalam Rumusan KUHP Nasional pada dasarnya mendefinisikan korporasi sebagai subjek hukum pidana secara luas dan tegas dengan menyebutkan “siapa” sebenarnya yang dimaksud dengan korporasi, namun hal ini tidak

---

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Op.Cit. Hlm 7

<sup>27</sup> Redaksi, Sinar Grafika. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP 2023 & KUHP” (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2025). Hlm 45

dapat menegasikan rumusan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam UUPPLH adalah lemah, karena dari kedua definisi diatas pada dasarnya adalah sama. Pengakuan ini menjadi landasan yuridis untuk menuntut dan memidanakan korporasi yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Terjadinya suatu tindak pidana tidak serta merta berarti pelakunya dapat langsung dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini karena tindak pidana pada dasarnya hanya menunjukkan adanya suatu perbuatan atau akibat yang dilarang oleh undang-undang yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana. Namun, apakah seseorang benar-benar dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut sangat bergantung pada ada atau tidaknya kesalahan pada diri pelaku. Dalam hukum pidana berlaku asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*), yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya disertai dengan kesalahan atau niat jahat dan diancam dengan pidana.<sup>28</sup>

Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menjelaskan arti dari tentang tindak pidana korporasi yaitu; “*Tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan*

---

<sup>28</sup> Sjawie, Hasbullah, F, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017). Hlm 255

*pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi”.*<sup>29</sup>

Menurut Van Hamel Pertanggungjawaban pidana harus mengacu pada kondisi psikis seseorang dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu; 1). Mampu mengerti makna dan akibat dari perbuatan yang dilakukan; 2) Mampu mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) Mampu untuk menentukan kehendak berbuat<sup>30</sup>.

Secara umum, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu; 1) mampu bertanggungjawab; 2) terdapat kesalahan sebagai unsur yang mutlak; 3) tidak ada alasan pemaaf. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana adalah bentuk kewajiban suatu subjek hukum baik seseorang maupun korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur.

Lebih lanjut dalam pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:<sup>31</sup>

- a. *Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;*
- b. *Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau*

---

<sup>29</sup> Mahkamah Agung. Op.cit. Hlm 4

<sup>30</sup> Hiariej. Op.cit. Hlm145-146

<sup>31</sup> Mahkamah Agung. Op.cit. Hlm 6

- c. *Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.*

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pada dasarnya lahir dari adanya kesalahan pada diri pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, sebagaimana asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Namun dalam konteks korporasi sebagai subjek hukum, konsep kesalahan tidak lagi dimaknai secara individual, melainkan juga dilihat sebagai tanggung jawab kelembagaan yang muncul dari tindakan, kebijakan, atau kesalahan korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

### **3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat 4 (empat) sistem pertanggungjawaban yaitu sebagai berikut;

- a. *Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang harus bertanggungjawab;*

Dalam sistem hukum korporasi, setiap tindakan dan keputusan perusahaan pada hakikatnya adalah hasil kerja organ pengurus, sehingga merekalah yang harus memikul tanggung jawab atas bagaimana kewenangan itu dijalankan. Karena badan hukum tidak dapat bertindak sendiri, pengurus menjadi pihak yang menentukan arah kebijakan, mengelola aset, serta mewakili perusahaan dalam

hubungan hukum dengan pihak luar. Dengan posisi sentral tersebut, pengurus wajib bertindak dengan kehati-hatian, itikad baik, dan loyal terhadap kepentingan korporasi. Oleh karena itu, apabila pengurus melampaui kewenangan, melakukan kelalaian serius, atau menjadikan korporasi sebagai alat untuk tindakan curang, maka tanggung jawab pribadi dapat dibebankan kepada mereka<sup>32</sup>.

- b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;

Dalam sistem kedua ini, pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada individu pengurus, meskipun tindak pidana dilakukan dalam kegiatan usaha korporasi.<sup>33</sup> Alasannya, korporasi dianggap tidak memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana sehingga tanggung jawab pidana harus melekat pada manusia yang mengendalikan korporasi. Model ini merupakan bentuk penerapan prinsip *societas delinquere non potest* (korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana)<sup>34</sup>. Oleh karena itu, sistem ini seperti ajaran *vicarius liability* yaitu mengalihkan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi.

- c. Korporasi sebagai pembuat dan korporasilah yang bertanggungjawab;

---

<sup>32</sup> Tambunan, Marco, Parasian. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Keadilan, Jurnal Hukum*, 2016. Hlm 103

<sup>33</sup> Loc.cit.

<sup>34</sup> Ferinda,K Fachri "Hakim PN Ini Jelaskan 3 Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-pn-ini-jelaskan-3-model-pertanggungjawaban-pidana-korporasi-lt65ff305cb9e68/>.

Model pertanggungjawaban korporasi ini sebagai manifestasi korporasi yang sudah diakui sepenuhnya sebagai subjek hukum. Hal ini dikarenakan korporasi sudah dianggap sebagai pembuat, dan terhadapnya juga dapat dimintakan pertanggungjawaban <sup>35</sup>.

d. Pengurus dan korporasi secara bersamaan dimintai pertanggungjawaban pidana;

Pada model ini merupakan gagasan dari Sutan Remy dengan berpandangan bahwa tanggung jawab dapat dibebankan tidak hanya kepada korporasi sebagai entitas hukum, tetapi juga kepada pengurus yang secara nyata mengendalikan atau mengambil keputusan yang menimbulkan tindak pidana. Korporasi dipandang mampu melakukan kejahatan melalui tindakan orang yang mewakilinya, sehingga perbuatan dan kesalahan pengurus dapat diatribusikan kepada korporasi. Namun kemampuan korporasi dipidana tidak menghapus pertanggungjawaban individual; pengurus yang <sup>36</sup>bertindak melawan hukum, membiarkan terjadinya pelanggaran, atau kelalaian dalam menjalankan kewajibannya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi.

#### 4. Teori-Teori Pertanggungjawaban Korporasi

---

<sup>35</sup> Sjahdeini Sutan, Remi. *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, edisi kedua (Depok: Kencana, 2017). Hlm 255

<sup>36</sup> Ibid. Hlm 257-258

Terdapat beberapa ajaran/doktrin/teori yang merupakan landasan pembenaran bagi pertanggungjawaban korporasi, di antaranya adalah;

a. Teori/ajaran Pertanggungjawaban *Mutlak (Strict Liability)*

Dalam sistem hukum pidana modern, asas umum yang berlaku adalah bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan pada dirinya. Prinsip ini tertuang dalam asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang menegaskan bahwa elemen *mens rea* merupakan syarat mutlak bagi pemidanaan. Namun dalam ajaran ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya unsur *mens rea* dalam tindak pidana yang dilakukan<sup>37</sup>. Sebagaimana dijelaskan oleh Sutan Remy Sjahdeini, ajaran pertanggungjawaban mutlak tidak perlu membuktikan unsur kesalahan untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atau korporasi, karena teori ini hanya melihat *actus reus* dari pelaku tindak pidana yang telah melanggar ketentuan tindak pidana<sup>38</sup>.

Menurut Barda Nawawi Arief teori *Strict Liability* merupakan kerangka pemikiran untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sebagai konsekuensi menjadi subjek hukum pidana dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang, maka subjek hukum buatan tersebut

---

<sup>37</sup> Hasbullah. Op.cit. Hlm 305

<sup>38</sup> Remy. Op.cit. Hlm 151

harus bertanggungjawab secara pidana. Contoh dari tidak memenuhi kewajiban tersebut adalah seperti Korporasi tidak menjalankan usahanya tanpa izin, korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan dalam izin tersebut, dan korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak di asuransikan<sup>39</sup>.

Dapat disimpulkan bahwa, secara konseptual ajaran *strict liability* berarti bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa perlu dibuktikan adanya niat, kesengajaan, atau kelalaian. Dengan kata lain, yang menjadi fokus bukan pada *state of mind* pelaku, tetapi pada terpenuhinya unsur objektif delik yaitu kegiatan usaha tersebut menimbulkan kerusakan yang akan berdampak pada kepentingan umum.

b. Ajaran/Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*)

Menurut teori ini, korporasi harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai atau agennya sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam lingkup pekerjaan atau jabatannya, dan dimaksudkan untuk memberi keuntungan bagi korporasi. Pertanggungjawaban ini timbul meskipun pengurus atau *directing mind* korporasi tidak mengetahui atau tidak memerintahkan perbuatan tersebut, oleh karena itu, pembahasan mengenai teori

---

<sup>39</sup> Nawawi Arief. Barda, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Cetakan Ke (Semarang: PT Citra Aditya Bakti, 2013). Hlm 197

Pertanggungjawaban Pengganti tidak terlepas dari doktrin delegasi atau prinsip delegasi.<sup>40</sup>

Menurut Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dengan korporasi, baik dalam hubungan kerja maupun selain hubungan kerja<sup>41</sup><sup>42</sup>. Senada dengan Hasbullah yang menerangkan bahwa pertanggungjawaban dalam ajaran *Vicarius* tidak ditujukan atas kesalahan orang lain melainkan lebih kepada “hubungan” seseorang dengan orang lain (majikan)<sup>43</sup>.

c. Ajaran/Teori Identifikasi (*Identification Theory*)

Teori Identifikasi pada dasarnya berpandangan bahwa tindakan dan niat individu yang memiliki posisi representatif di dalam struktur organisasi korporasi seperti direksi, manajer, atau pengurus utama yang dapat dianggap sebagai tindakan dan niat dari korporasi itu sendiri. Artinya, kesalahan seseorang yang memiliki kedudukan strategis dalam pengambilan keputusan dapat diidentifikasi sebagai kesalahan korporasi yang diwakilinya.<sup>44</sup> Dengan demikian, teori ini menempatkan

---

<sup>40</sup> Kurniawan, Kuku Dwi and Dwi Ratna Indri Hapsari, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 324–46, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>. Hlm 346

<sup>41</sup> Ibid. Hlm 28

<sup>42</sup> Fines. & Barda Nawawi Arief Fatimah, “Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia,” *Law Reform* 7, no. 2 (2012): 1, <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408>.

<sup>43</sup> Hasbullah. Op.Cit. Hlm 308

<sup>44</sup> Butarbutar, Lamhot Erik, Rr. Dijan Widijowati, and Agung Makbul, “Peran Teori Identifikasi Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Pada Tindak Pidana Perlindungan Konsumen,” *Kertha*

korporasi bukan sekadar kumpulan individu, tetapi sebagai entitas yang memiliki kehendak hukum melalui organ-organnya. Dalam konteks ini, korporasi dianggap memiliki *mens rea* dan *actus reus* melalui perbuatan orang-orang yang mempunyai posisi strategis dalam menggerakkan Korporasi.

Penerapan teori identifikasi didasarkan pada prinsip bahwa terdapat hubungan erat antara pengurus dan korporasi, dimana pengurus bertindak bukan atas nama pribadi, tetapi untuk dan atas nama kepentingan korporasi. Hal ini mirip dengan Teori Pertanggungjawaban pengganti yang menitik beratkan pada pola “hubungan” dalam “pekerjaan”<sup>45</sup>.

Menurut Sutan Remi, untuk menentukan personel pengendali dalam korporasi tidak berhenti secara formal yuridis tetapi juga harus memperhatikan kenyataan dalam operasional kegiatan korporasi. Secara formal yuridis, personel yang mempunyai wewenang untuk mengendalikan korporasi dapat dilihat dari Anggaran Dasar Perusahaan, surat-surat keputusan pengurus yang berisikan pengangkatan pejabat-pejabat atau para manager dalam jabatan tertentu, dan pemberian wewenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang terkait dengan jabatan tersebut.<sup>46</sup>

---

*Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 7 (2022): Hlm 1687, <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i07.p18>.

<sup>45</sup>Nurdipa, Ilhan, Anita Zulfiani. Penerapan Doktrin Identifikasi dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Koperasi. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*. 2, No. 2 (2025) Hlm 114.

<sup>46</sup> Remy. Op.cit. Hlm 178-179

Dapat disimpulkan dari kerangka diatas bahwa kehendak dan tindakan korporasi terwujud melalui individu-individu yang menempati posisi strategis dalam struktur Korporasi. karena itu, perbuatan dan niat para pengurus seperti direksi, manajer, atau pejabat kunci lainnya dapat dilekatkan langsung kepada korporasi. dengan konstruksi ini, korporasi dianggap memiliki *mens rea* dan *actus reus* melalui organ yang bertindak untuk kepentingannya.

d. Ajaran/Teori Agregasi (*Agregation of Theory*)

Jika teori identifikasi menekankan pada kesalahan korporasi hanya pada tindakan dan niat pejabat tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengendalikan korporasi, teori ini lebih memandang pada kesalahan korporasi dapat terbentuk melalui gabungan dari tindakan-tindakan beberapa individu dalam organisasi. artinya, walaupun tidak ada satu individu yang secara tunggal memenuhi seluruh unsur tindak pidana, kombinasi perbuatan dan niat dari berbagai pihak di dalam korporasi dapat menciptakan kesalahan kolektif yang dapat dibebankan kepada korporasi tersebut.<sup>47</sup>

Teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa kejahatan korporasi sering kali tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan (kesengajaan), kelalaian, atau pembiaran yang dilakukan secara sistematis oleh berbagai pihak di

---

<sup>47</sup> Akbar, Muhammad Fatahillah, "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Berbagai Putusan Pengadilan" 51, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3272>.

dalam korporasi. Dalam konteks ini, kesalahan korporasi dianggap sebagai hasil “akumulasi perilaku” dari pegawai, pejabat, atau pengurus yang bekerja di berbagai tingkatan jabatan. Namun, hal tersebut dapat mempersulit bagi penuntut umum dalam menentukan unsur kesalahan dalam struktur organisasi yang kompleks, dimana tanggung jawab biasanya tersebar dan tidak terpusat pada satu individu<sup>48</sup>

e. Ajaran/teori Delegasi (*Doctrin of Delegation*)

Teori delegasi berangkat dari pandangan bahwa korporasi hanya dapat bertindak melalui manusia. Dalam kerangka ini, tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menerima delegasi kewenangan dari pengurus atau pimpinan korporasi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri<sup>49</sup>. Artinya, kesalahan individu yang bertindak dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya karena adanya suatu pendelegasian/pemberian kuasa/pemberian mandat dari korporasi, dapat diatribusikan kepada korporasi.<sup>50</sup>

f. Ajaran atau teori Model Budaya Kerja Korporasi (*Corporate Culture model*)

Berbeda dengan teori delegasi yang menitikberatkan pada hubungan formal dan kewenangan, teori model budaya kerja korporasi

---

<sup>48</sup> Oktan, Fariz, Artha Febriansyah, and Ishandi Saputera, “Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi,” *Simbur Cahaya* XXX, no. 1 (2023): Hlm 85–86, <https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.1961>.

<sup>49</sup>Ramadhani, Putri. Hendrik Lie. Ingrid Florencia Tanlilessy Fadiyah, “Tindak Pidana Penyuapan Oleh Korporasi Dari Sudut Pandang Teori Identifikasi,” *Al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2020): Hlm 217.

<sup>50</sup> Remy. Op.cit. Hlm 170

membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan berpijak pada kebijakan korporasi baik tersurat maupun tersirat yang kebijakan tersebut mempengaruhi korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya dan ditemukan alasan yang rasional atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang<sup>51</sup>.

Teori model budaya kerja perusahaan berfokus pada nilai, norma, dan kebiasaan yang tumbuh di dalam organisasi. Teori ini menempatkan budaya kerja korporasi sebagai sumber utama dari kesalahan pidana. Korporasi dapat dinyatakan bersalah apabila budaya internalnya mendorong atau membiarkan terjadinya pelanggaran hukum.<sup>52</sup>

Lebih lanjut dijelaskan oleh Christopher dan Natasha Savoline bahwa teori model budaya kerja korporasi tidak berfokus pada pencarian individu yang bertanggungjawab atas perbuatan melanggar hukum, melainkan bertujuan untuk menetapkan bahwa korporasi sebagai suatu entitas secara keseluruhan juga harus memikul pertanggungjawaban pidana. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa pelanggaran tersebut merupakan cerminan dari budaya organisasi yang berkembang dalam korporasi, sehingga tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada

---

<sup>51</sup> Aripkah, Nur, "Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art8>. Hlm 379

<sup>52</sup> Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, ed. Hayati Yayat Sri, Penyesuaia (Depok: Rajawali Pers, 2024). Hlm 194

pelaku individu, tetapi juga kepada korporasi sebagai sistem yang memungkinkan terjadinya perbuatan tersebut.<sup>53</sup>

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa, teori model budaya kerja korporasi yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi harus memenuhi beberapa kriteria yaitu, *Pertama*, adanya kebijakan dari korporasi baik tersirat maupun tersurat bersifat memaksa, mengizinkan, atau mentoleransi atas tindakan pidana yang dilakukan; *Kedua*, adanya budaya dalam korpoasi yang mengarahkan, atau mendorong pada dilakukannya tindak pidana; *Ketiga*, korporasi gagal dalam menerapkan program penataan atau melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana. dan *Ke-empat*, adanya kegagalan dalam mengambil tindakan pencegahan guna merespon tindak pidana yang dilakukan.<sup>54</sup>

g. Ajaran/Teori *Reactive Corporate Fault*

Teori ini berangkat dari pandangan bahwa korporasi tidak memiliki *mens rea* (niat jahat) seperti halnya manusia, namun korporasi dapat dinilai bersalah berdasarkan bagaimana ia merespon atau bereaksi terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, atau agennya. Dengan kata lain kesalahan korporasi tidak dilihat dari niat awal sebelum tindak pidana terjadi, melainkan dari sikap dan

---

<sup>53</sup> Little. Christoper M, and Natasha Savoline. *Corporate Criminal Liability in Canada: The Criminalization of Occupational Health & Safety Offences*. (Canada: Fillion Wakely Thorup Angeletti LLP, Management Labour Lawyers, 2002). Hlm 9

<sup>54</sup> Aripkah, Nur. Op.Cit. Hlm 382-384

tindakan korporasi setelah mengetahui adanya pelanggaran hukum yang dilakukan di dalam lingkup organisasinya.<sup>55</sup>

Lebih jelasnya, menurut Fisse dan Braithwaite yang dikutip oleh Sutan Remy Sjahdaedi dikatakan bahwa jika tindakan yang melanggar hukum (*actus reus*) dari suatu tindak pidana terbukti dilakukan oleh atau atas nama perusahaan, maka pengadilan, selama memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu yaitu;

- 1) *Melakukan penyelidikan sendiri mengenai siapa yang bertanggungjawab di dalam organisasi perusahaan itu;*
- 2) *Untuk mengambil tindakan-tindakan disiplin terhadap mereka yang beranggungjawab;*
- 3) *Mengirimkan laporan yang merinci apa saja tindakan yang telah diambil oleh perusahaan<sup>56</sup>*

Jika perusahaan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh pengadilan dan sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada korporasi. Namun, jika laporan tersebut dianggap tidak memadai maka baik korporasi maupun pimpinan korporasi yang dianggap mempunyai wewenang untuk mengendalikan korporasi akan dibebani

---

<sup>55</sup> Wibisana, Gunawan Andri, "Kritik Atas Rumusan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam RKUHP Oleh Prof. Andri Gunawan Wibisana," 2025, <https://law.ui.ac.id/kritik-atas-rumusan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-rkuhp-oleh-prof-andri-gunawan-wibisana/>. Diakses pada 27 Oktober 2025

<sup>56</sup> Remi. Op.cit. Hlm 189

pertanggungjawaban pidana atas kelalaian tidak memenuhi perintah pengadilan.

h. Ajaran/Teori Gabungan

Ajaran gabungan yang dikembangkan oleh Sutan Remi, berangkat dari pandangan bahwa Korporasi yang merupakan *artificial* tidak dapat melakukan perbuatan dengan sendirinya. Namun, korporasi menjalankan keendaknya melalui tindakan orang-orang yang berada di dalamnya seperti direksi, manajer, atau pihak lain yang mewakilinya. Teori ini lahir karena ketidakpuasan atas teori-teori diatas, Menurut ajaran ini, setidaknya ada 10 syarat korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;<sup>57</sup>

- 1) Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan tindak pidana baik komisi, maupun omisi. Perilaku tersebut harus lah bersifat melawan hukum dan memenuhi rumusan suatu delik tertentu misalnya korupsi, atau tindak pidana pencucian uang.
- 2) Perbuatan tercela (*actus reus*) kemungkinan dilakukan sendiri atau di perintahkan oleh personel pengendali (*directing mind* atau *controlling mind*).
- 3) *Mens Rea* dari tindak pidana ada pada personel pengendali korporasi.
- 4) Tindak pidana yang dilakukan menguntungkan korporasi. atau

---

<sup>57</sup> Ibid. Hlm 198-199

- 5) Tindak pidana dilakukan dengan memanfaatkan korporasi, yaitu melibatkan penggunaan unsur atau faktor yang khusus terkait dengan atau hanya dimiliki oleh korporasi, atau atas beban biaya korporasi.
- 6) Tindak pidana tersebut adalah Intra Vires, yaitu dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar korporasi.
- 7) Tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi harus dilakukan dalam rangka tugas dan wewenang dalam jabatan personel pengendali tersebut sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar korporasi atau surat pengangkatannya.
- 8) Apabila *actus reus* dari tindak pidana tersebut dilakukan sendiri oleh personel pengendali korporasi, tetapi dilakukan oleh orang atau orang-orang lain, perbuatan yang dilakukan oleh orang atau orang-orang lain tersebut harus dilakukan berdasarkan perintah, atau pemberian kuasa dari personel pengendali korporasi, atau disetujui oleh personel pengendali korporasi.
- 9) Personel pengendali korporasi baik melakukan sendiri perbuatan atau sekedar memberikan perintah atau kuasa kepada orang lain untuk melakukan perbuatan itu, harus terbukti tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

10) Bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur *actus reus* maupun adanya *mens rea* tidak perlu harus terdapat pada satu orang saja tetapi bisa terdapat pada beberapa orang secara terpisah.

## 5. Unsur Kesengajaan

Kesengajaan atau *dolus* merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana karena menjadi dasar pembeda antara perbuatan yang dapat dipidana dan yang tidak dapat dipidana. Kesengajaan selalu berkaitan dengan adanya hubungan batin antara pelaku dan akibat dari perbuatannya. Artinya, seseorang dapat dipidana bukan semata-mata karena akibat perbuatannya, melainkan karena ia menghendaki atau setidaknya menyadari akibat tersebut.<sup>58</sup>

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Vos sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S, Hiariej, kesengajaan dibagi menjadi 3 bagian yaitu;<sup>59</sup>

- a. Kesengajaan sebagai maksud: berarti pelaku melakukan tindakan dengan sengaja agar terjadi suatu akibat tertentu, dalam hal ini akibat tersebut menjadi tujuan yang diinginkan oleh pelaku.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian: kesengajaan yang dilakukan dengan sadar dan kepastian adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama adalah akibat yang diinginkan oleh orang

---

<sup>58</sup> Hiariej, Op.cit. Hlm 159

<sup>59</sup> Ibid. Hlm 162-163

yang melakukan tindakan tersebut, sedangkan akibat kedua adalah akibat yang tidak diinginkan tetapi pasti atau harus terjadi.

- c. Kesengajaan dengan kemungkinan: artinya, suatu tindakan yang disengaja dapat menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi, namun ada peluang akibat tersebut dapat terjadi.

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA TERHADAP KORPORASI**

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, istilah “pidana” memiliki arti yang berbeda dengan istilah “tindak pidana”. Jika tindak pidana mengacu pada perbuatan yang dilarang dan bisa dihukum dengan pidana menurut undang-undang, maka pidana merujuk pada reaksi yang diberikan negara terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana<sup>60</sup>. Beberapa ahli memberikan definisi tentang pidana seperti;

- (1) Menurut Van Hamel yang dikutip oleh Eddy Hiariej, pidana adalah bentuk penderitaan khusus yang diberikan oleh pihak yang berwenang sebagai penjaga ketertiban hukum, kepada seseorang yang melanggar aturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara<sup>61</sup>.
- (2) Roeslan Saleh berpendapat bahwa pidana tidak semata-mata bersifat pembalasan, tetapi juga mengandung fungsi sosial untuk menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah terulangnya pelanggaran hukum<sup>62</sup>. Pandangan ini sejalan dengan arah hukum pidana modern

---

<sup>60</sup> Hiariej. Op.cit. Hlm 33

<sup>61</sup> Ibid. Hlm 34

<sup>62</sup> Saleh. Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1978). Hlm 5

yang tidak hanya berorientasi pada retribusi, melainkan juga pada prevensi dan rehalitiasi.

(3) Menurut Andi Hamzah, pidana adalah bentuk penderitaan yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana. Namun, penderitaan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya awal bagi pelaku agar mendapatkan efek jera<sup>63</sup>.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pidana dalam hukum pidana Indonesia adalah tindakan negara terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, berupa penderitaan yang diberikan oleh otoritas yang berwenang. Tujuan dari pidana ini adalah untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi kepentingan masyarakat. Meskipun pidana memiliki unsur pembalasan, pendapat para ahli menunjukkan bahwa pidana tidak hanya bersifat retributif, melainkan juga memiliki nilai-nilai preventif dan rehabilitatif.

Sanksi pidana bagi korporasi merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang dikenakan kepada badan usaha atau entitas hukum ketika terbukti melakukan tindak pidana. Secara konseptual, sanksi pidana terhadap korporasi memiliki fungsi yang berbeda dengan sanksi terhadap individu. Jika sanksi terhadap individu bertujuan menimbulkan efek jera personal melalui penderitaan fisik atau psikis, maka sanksi terhadap korporasi lebih bersifat ekonomi, dan administratif. Bentuk sanksi pidana

---

<sup>63</sup> Hamzah. Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). Hlm 27

terhadap korporasi umumnya berupa denda sebagai pidana pokok, karena korporasi sebagai badan hukum tidak dapat dikenai pidana penjara.

Stelsel mengenai sanksi pidana terhadap korporasi telah diatur di berbagai undang-undang. Contohnya dalam KUHP Nasional diatur dalam pasal 118 yang menyebutkan sanksi terhadap korporasi terdapat 2 macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Kemudian pasal 119 menjelaskan yang dimaksud dengan pidana pokok adalah pidana denda. Sedangkan untuk pidana tambahan diatur dalam pasal 120 ayat (1) yang terdiri beberapa sanksi yaitu;

*“Pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, pemenuhan kewajiban adat, pembiayaan pelatihan kerja, perampasan barang atau keuntungan dari hasil tindak pidana, pengumuman putusan pengadilan, pencabutan izin tertentu, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi, pembekuan atau sebagian tempat usaha korporasi, dan pembubaran korporasi”<sup>64</sup>.*

Hal ini juga selaras dengan pengaturan stelsel pidana dalam Pasal 118 dan Pasal 119 UUPPLH 32/2009 yang mengatur sanksi pidana pokok berupa pidana denda, dan sanksi pidana tambahan sebagaimana dijelaskan diatas.

## **C. TINJAUAN UMUM LINGKUNGAN HIDUP**

### **1. Pengertian Lingkungan Hidup**

---

<sup>64</sup> Sinar Grafika Redaksi. Op.cit. Hlm 40-41

Secara teoritis, lingkungan hidup dipandang sebagai bagian integral dan tidak terpisahkan dari eksistensi manusia, karena keduanya saling terkait dan saling bergantung satu sama lain. Menurut Pasal 1 angka 1 UUPPLH 32/2009 menjelaskan bahwa;

*“lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”*<sup>65</sup>.

Berdasarkan definisi mengenai lingkungan hidup, dapat diidentifikasi bahwa lingkungan terdiri atas beberapa unsur utama yaitu; *Pertama*; Manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok sosial; *Kedua*; Lingkungan fisik, yang mencakup unsur-unsur biotik maupun abiotik, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa; dan *Ketiga*; Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya yang membentuk sistem interaksi yang dinamis. Ketiga unsur tersebut membentuk satu kesatuan ekologis yang utuh dan saling memengaruhi. Kerusakan pada salah satu unsur akan berdampak langsung terhadap kerusakan keseluruhan sistem lingkungan hidup, sehingga menjaga keseimbangan antar unsur tersebut menjadi hal yang sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan dan ekosistem.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Op.cit Hlm 1

<sup>66</sup> Husain Ahmad, “Ketahanan Dasar Lingkungan: Basic Environment,” in *Google Book*, ed. Burchanuddin Andi, Cetakan pe (Kota Makasar: CV Sah Media, 2019), <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=8aG-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Kerusakan+pada+salah+satu+unsur+akan+berdampak+langsung>

## 2. Tindak Pidana dalam Lingkungan Hidup

Tindak pidana lingkungan hidup merupakan sebuah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun non-badan hukum dengan cara mencemari atau merusak lingkungan hidup. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan apabila unsur-unsur pencemaran atau perusakan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya ketika tindakan tersebut menimbulkan bahaya serius bagi kesehatan manusia, makhluk hidup lain, atau kelestarian fungsi lingkungan.<sup>67</sup>

Pengaturan mengenai tindak pidana Lingkungan Hidup dalam UUPPLH 32/2009 tertuang dalam bab XV yaitu mulai dari Pasal 97-120 UUPPLH 32/2009. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pidana UUPPLH 32/2009 merupakan kejahatan (*retdelicten*) yang menunjukkan tingkat perbuatan tercelanya diatas pelanggaran. Secara umum, perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi pidana dalam UUPPLH 32/2009 yaitu perbuatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang memerlukan campur tangan manusia dalam menanggulangnya.<sup>68</sup> Pencemaran lingkungan hidup dalam pasal 1 angka 14 merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,

---

ung+terhadap+kerusakan+keseluruhan+sistem+lingkungan+hidup,+sehingga+menjaga+keseimbangan+antar+unsur+tersebut+menjadi+hal+yang. Hlm 6. Diakses pada 8 November 2025

<sup>67</sup> Riani Putri N. et all Sindy, "Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology," *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (2021). Hlm 1284

<sup>68</sup> Sari Indah, "Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* 10, no. 1 (2019). Hlm 54-56

energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>69</sup>

Secara yuridis, pencemaran tidak bisa dinilai secara subjektif, hukum memerlukan tolak ukur yang objektif dan terukur. Pasal 1 angka 15 UUPPLH 32/2009 menjelaskan bahwa "*kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya*".<sup>70</sup>

Dengan demikian, perbuatan "mengakibatkan dilampauinya baku mutu air" adalah perwujudan konkret dari *actus reus* (perbuatan tercela) dalam delik pencemaran air. Fakta bahwa kadar limbah yang dibuang oleh korporasi telah melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sudah cukup memenuhi salah satu unsur pidana.

Delik pidana dalam UUPPLH dibagi menjadi 2 bagian yaitu, delik materil dan delik formil. Delik materil adalah yang menitik beratkan pada akibat dari suatu perbuatan, contoh delik ini terdapat dalam pasal 98 ayat (1) dan pasal 99 ayat (1) UUPPLH dengan bunyi sebagai berikut;<sup>71</sup>

Pasal 98 ayat (1);

---

<sup>69</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Op.cit. Hlm 4

<sup>70</sup> Loc.cit.

<sup>71</sup> Sari, Indah. "Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. 10 No. 1 (2019). Hlm 73

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00”*

Pasal 99 ayat (1);

*“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

Dapat disimpulkan dari substansi pasal diatas yaitu, yang menjadi delik materil adalah perbuatan sengaja maupun lalai yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan diancam dengan pidana.

Sedangkan delik formil lebih fokus pada selesainya suatu perbuatan dan diatur dalam Pasal 100-115 UUPPLH 32/2009. Pasal tersebut singkatnya mengatur tentang melanggar standar kualitas air limbah; baku mutu emisi atau baku mutu gangguan; melepaskan dan/atau mengedarkan produk

rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan lingkungan; mengelola limbah B3 tanpa perizinan yang sah; membuang limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; melakukan pembakaran lahan; melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa perizinan yang sah; menyusun ANDAL tanpa sertifikat kompetensi; dan lain sebagainya<sup>72</sup>.

#### **D. Tinjauan Umum Green Victimology**

##### **1. Pengakuan Lingkungan Hidup Sebagai Korban Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup (UUPPLH 32/2009)**

Perkembangan hukum lingkungan hidup menunjukkan bahwa adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada kepentingan manusia (*anthropocentric*) menuju pendekatan yang mengakui nilai instrinsik lingkungan hidup. Dalam kerangka tersebut, UUPPLH 32/2009 menempatkan konsep ekosistem sebagai kesatuan ruang hidup bagi manusia dan makhluk lainnya. Secara filosofis UUPPLH menggabungkan pandangan antroposentrik dan ekosentrik. Misalnya, konsideran huruf a menegaskan “lingkungan hidup yang baik dan sehat” sebagai hak dasar manusia, sedangkan konsideran huruf d menyebutkan penurunan kualitas lingkungan yang mengancam kelangsungan hidup manusia “dan makhluk hidup lainnya”<sup>73</sup>. Kemudian dalam pasal 1 angka 1 mendefinisikan lingkungan hidup termasuk “kesejahteraan manusia dan makhluk hidup

---

<sup>72</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Op.Cit. Halaman Konsideran

<sup>73</sup> Ibid. Hlm 74

lainnya”. Dengan demikian, UUPPLH telah mengakui nilai intrinsik lingkungan, bukan sekedar alat (eksploitasi bagi manusia karena menempatkan pelestarian ekosistem sebagai tujuan utama<sup>74</sup>.

Lingkungan Hidup dalam regulasinya lebih dipandang sebagai “objek yang harus dilindungi” bukan sebagai subjek hukum yang berstatus “korban” secara eksplisit. Misalnya, pasal 22 ayat (1) mengatur tentang setiap usaha/kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan dalam pasal 66 UUPPLH yang mengatur “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata” Kemudian dalam penjelasannya dijelaskan bahwa “ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan”<sup>75</sup>..

Frasa “korban” di sini cenderung merujuk pada individu atau kelompok yang dirugikan (umumnya manusia) akibat tindak pidana lingkungan hidup, bukan lingkungan itu sendiri. Dengan demikian, lingkungan hidup tidak disebutkan secara tegas sebagai korban dalam UUPPLH. Namun beberapa

---

<sup>74</sup> Angkasa, “Green Victimology Perspective the Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management,” *Jurnal Media Hukum* 27, no. 2 (2020): 228–39, <https://doi.org/10.18196/jmh.20200153>. Hlm 235

<sup>75</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Op.cit. Hlm 22, 45 dan 29 (penjelasan)

ahli menyarankan bahwa sikap ekosentris di balik UUPPLH membuka peluang menafsirkan lingkungan sebagai entitas bernilai sendiri, sehingga layak dilihat sebagai korban kejahatan ekologis. Angkasa misalnya mencatat bawa filosofi *ecocentrism* dalam UUPPLH menjunjung nilai intrinsik lingkungan selain kepentingan manusia, hal ini dapat dilihat pada bunyi pasal 3 huruf a sampai d. “a. menyatakan melindungi wilayah negara Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup”<sup>76</sup>.

Artinya, meskipun UUPPLH tidak secara langsung menyebut lingkungan sebagai korban, kerangka hukum tersebut mengarah kepada pengakuan hak-hak lingkungan hidup. Selain dari pada itu, UUPPLH juga telah memberikan sejumlah hak perlindungan lingkungan yang mendukung konsep “lingkungan sebagai korban”. Misalnya dalam pasal 67 UUPPLH mengatur tentang kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan pasal 68 penjabaran mengenai bagaimana kewajiban tersebut dilakukan seperti memberikan informasi yang akurat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjaga

---

<sup>76</sup> Angkasa. Op,Cit. Hlm 236

keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup<sup>77</sup>.

Dengan memperhatikan konstruksi normatif UUPPLH 32/2009 tersebut, tampak bahwa hukum lingkungan Indonesia telah mengakui keberadaan non-manusia sebagai pihak yang berpotensi menjadi korban, namun pengakuan tersebut masih dibangun dalam kerangka hukum yang bersifat antroposentris dimana kerugian ekologis pada umumnya dipahami melalui dampaknya terhadap hak, kesehatan, dan kesejahteraan manusia. Keterbatasan ini menimbulkan ruang refleksi kritis terhadap pendekatan viktimology konvensional, pada titik inilah gagasan *Green Victimology* mendapatkan relevansinya yang memperluas subjek korban yang bukan hanya manusia, tapi seluruh entitas ekologis yang terdampak.

## 2. Konsep *Green Victimology*

Diskursus mengenai *Green Victimology* terkait dengan perluasan objek korban, tidak terlepas dari konsep *Green Criminology* yang berfokus pada kajian kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari suatu kejahatan, aspek-aspek yang menjadi sebab terjadinya kejahatan lingkungan hingga preferensi pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatannya.<sup>78</sup> Kerusakan/pencemaran lingkungan sebagai akibat dari suatu perbuatan yang kemudian dikriminalisasikan sebagai kejahatan lingkungan

---

<sup>77</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Op.Cit. Hlm 45

<sup>78</sup> Tsiatsianis. Dimitrios, "Who Qualifies As an Environmental Victim? A Cross-Jurisdictional Case-Study in the Waste Sector," *The Resolution Journal: Enviromental Crimes and Protection 2021 Conference Articles* 3 (2022). Hlm 3

merupakan sebab terjadinya proses viktimisasi. Dikarenakan eksistensi korban atas suatu kejahatan lingkungan merupakan suatu hal yang pasti<sup>79</sup>.

Landasan filosofis *Green Victimology* berpijak pada kritik terhadap pandangan antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat dan tujuan utama perlindungan hukum. Sebaliknya, *Green Victimology* mengadopsi pendekatan ekosentris yang mengakui nilai instrinsik alam, terlepas dari manfaat ekonomis atau instrumentalnya bagi manusia. Dengan pendekatan ini, alam dipandang sebagai entitas yang memiliki kepentingan untuk dilindungi, sehingga penderitaan ekologis memperoleh legitimasi normatif dalam diskursus hukum dan keadilan.<sup>80</sup>

Dalam mengembangkan kerangka analitisnya, *Green Victimology* tidak hanya berhenti pada perluasan konsep korban, tetapi juga mengaitkannya dengan gagasan keadilan yang lebih komprehensif. Rob White menjelaskan bahwa kejahatan lingkungan menimbulkan penderitaan ganda yaitu penderitaan ekologis (terhadap alam itu sendiri) dan penderitaan sosial (terhadap manusia yang bergantung pada lingkungan).<sup>81</sup> Oleh karena itu, dalam perspektif *Green Victimology*, keadilan dibagi menjadi 3 bentuk yaitu keadilan lingkungan (*enviromental justice*), keadilan spesies (*spesies justice*), dan keadilan ekologis (*ecological justice*). Dengan demikian, *Green Victimology* berupaya membangun jembatan antara perlindungan

---

<sup>79</sup> Kusuma, Daffa Prangsi Rakisa Wijaya. "Ide Dasar Green Victimology Dalam Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi, Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup," *Repository Universitas Islam Indonesia* (Universitas Islam Indonesia, 2024). Hlm 116-118

<sup>80</sup> Tsiatsianis. Op.cit. 4

<sup>81</sup> Salim, Agus. Op.cit Hlm 69

lingkungan dan perlindungan sosial dalam satu kesatuan etika keadilan ekologis.

Keadilan lingkungan menitikberatkan pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak manusia dalam konteks lingkungan hidup. Fokus utama dari keadilan ini adalah ketimpangan distribusi risiko dan dampak kerusakan lingkungan, di mana kelompok masyarakat seringkali menanggung beban pencemaran dan eksploitasi sumber daya alam secara tidak proporsional. Dalam perspektif *Green Victimology*, keadilan lingkungan mengakui manusia sebagai korban langsung dan tidak langsung dari kejahatan lingkungan, serta menuntut adanya pemulihan, kompensasi, dan perlindungan hukum yang efektif.<sup>82</sup>

Selanjutnya, keadilan spesies memperluas cakupan korban ke ranah non-manusia dengan mengakui bahwa hewan dan spesies lain juga memiliki kepentingan untuk tidak disakiti, dieksploitasi, atau dimusnahkan. Kerusakan habitat, perburuan liar, dan pencemaran yang menyebabkan kematian atau penderitaan satwa dipahami sebagai bentuk viktimisasi terhadap spesies. Dalam konteks ini, *Green Victimology* menolak pandangan yang menempatkan hewan semata-mata sebagai objek hukum, dan mendorong pengakuan atas nilai moral serta kepentingan hidup spesies non-manusia<sup>83</sup>.

---

<sup>82</sup> Ibid. Hlm 123

<sup>83</sup> Kusuma, Daffa. Opcit. Hlm 124-125

Sementara itu, keadilan ekologis merupakan bentuk keadilan yang paling luas dan fundamental dalam pemikiran Rob White. Keadilan ini berangkat dari pengakuan bahwa ekosistem sebagai satu kesatuan memiliki hak untuk tetap berfungsi secara seimbang dan berkelanjutan. Kerusakan terhadap tanah, air, udara, dan sistem ekologis dipahami sebagai pelanggaran terhadap tatanan alam itu sendiri. Dalam kerangka keadilan ekologis, lingkungan hidup tidak hanya dilihat sebagai sarana bagi kesejahteraan manusia atau kelangsungan spesies tertentu, tetapi sebagai sistem kehidupan yang memiliki nilai intrinsik dan perlu dilindungi demi keberlanjutannya<sup>84</sup>.

Perlu diketahui pula bahwa perhatian terhadap korban kejahatan lingkungan sangat dipengaruhi atas karakteristik korban lingkungan sebagaimana adalah sebagai berikut<sup>85</sup>;

- a. Tidak semua korban menyadari bahwa mereka telah mengalami bentuk kejahatan lingkungan.
- b. Kesadaran akan adanya viktimisasi sering kali muncul setelah dampak nyata dari kerusakan lingkungan mulai dirasakan.
- c. Dalam banyak kasus, korban mengalami kebingungan dalam mengidentifikasi siapa sebenarnya yang menjadi korban dan siapa pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas perbuatan tersebut.

---

<sup>84</sup> Loc.cit. Hlm 125

<sup>85</sup> Salim, Agus. Op.cit. Hlm 73

- d. Dampak yang ditimbulkan bersifat serius dan meluas, karena korban tidak hanya terbatas pada individu, tetapi mencakup kelompok masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan.
- e. Para korban kerap kali mengalami viktimisasi secara berulang akibat pelanggaran lingkungan hidup yang terjadi secara terus-menerus.

Ketiga bentuk keadilan di atas menunjukkan bahwa *Green Victimology* menawarkan paradigma keadilan yang berlapis dan saling melengkapi. Keadilan lingkungan menegaskan perlindungan terhadap manusia, keadilan spesies memperjuangkan kepentingan non-manusia, dan keadilan ekologis menempatkan keberlanjutan ekosistem sebagai tujuan utama. Dengan demikian, *Green Victimology* mendorong pergeseran orientasi hukum pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif-ekologis yang menekankan pemulihan lingkungan dan pencegahan kerusakan di masa depan<sup>86</sup>.

### **3. Sanksi Pidana dalam Perspektif *Green Victimology***

Dalam perspektif *Green Victimology*, ketentuan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UUPPLH 32/2009 yang mengatur selain pidana pokok dengan bunyi pasal sebagai berikut; “*Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertip berupa; a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana; b.*

---

<sup>86</sup> Kusuma, Daffa Prangsi Rakisa Wijaya. Op.cit. Hlm 124-126

*Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. Perbaikan akibat tindak pidana; d. Pewajiban pengerjaan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau; penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun”.*<sup>87</sup>

Ketentuan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 119 UUPPLH 32/2009 dapat dipahami tidak semata-mata sebagai instrumen pembalasan terhadap pelaku kejahatan lingkungan, melainkan sebagai mekanisme hukum yang berpotensi mengakomodasi kepentingan korban ekologis. Pendekatan ini menempatkan sanksi pidana dalam kerangka viktimisasi lingkungan, di mana kerusakan ekosistem, hilangnya fungsi ekologis, serta penderitaan makhluk hidup non-manusia dipandang sebagai bentuk kerugian yang nyata dan sistemik. Oleh karena itu, pemidanaan dalam kejahatan lingkungan seharusnya diarahkan pada upaya memulihkan kondisi ekologis yang rusak akibat tindak pidana, bukan hanya menghukum pelaku secara retributif.

*Green Victimology* menawarkan pendekatan *ecological justice*, yaitu sistem pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan dan rekonstruksi ekologis. Pendekatan ini menggabungkan prinsip-prinsip viktimologi dengan keadilan lingkungan, di mana tujuan utama bukan lagi menghukum, tetapi juga menyembuhkan<sup>88</sup>. Dengan menempatkan pemulihan ekologis sebagai pidana pokok, maka substansi hukum pidana lingkungan akan lebih

---

<sup>87</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Loc.cit. Hlm 68

<sup>88</sup> Ibid. Hlm 1293

selaras dengan prinsip *eco-justice* yang menempatkan lingkungan sebagai subjek moral dan hukum.

#### A. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan, kerangka berpikir penelitian ini disusun sebagai berikut;

1. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut akan dianalisis menggunakan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan konsep pembuktian unsur kesengajaan korporasi. analisis ini bertujuan untuk mengklasifikasikan dan mengidentifikasi teori mana yang paling dominan digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk menyatakan korporasi bersalah.
2. Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, amar putusan yang berisi sanksi (pidana pokok dan tambahan) akan dianalisis menggunakan pisau bedah perspektif *Green Victimology*. Analisis akan berfokus pada sejauh mana sanksi tersebut telah mempertimbangkan pemulihan bagi seluruh spektrum korban (manusia, non-manusia, dan generasi mendatang) dan apakah sanksi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif lingkungan.

Melalui kerangka ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai penerapan hukum pidana korporasi dalam kasus lingkungan hidup serta mengevaluasi proporsionalitas sanksi dari sudut pandang keadilan bagi korban yang lebih luas.